



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter antikorupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berkarakter antikorupsi, perlu melakukan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan landasan hukum implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
10. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan karakter antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

11. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
12. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah; dan
 - b. Kelompok Bermain, Bustanul Athfal, Taman Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter antikorupsi sejak dini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerja sama;
- d. publikasi;
- e. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- 1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan melalui insersi pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

- (2) Inseri pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler dilakukan melalui :
 - a. nilai-nilai pendidikan karakter antikorupsi;
 - b. pembinaan;
 - c. tema dan sub tema pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. mata pelajaran pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah;
 - e. mata pelajaran pada Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (3) Inseri pada kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan masing-masing;

Pasal 6

Langkah-langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi diatur sebagai berikut :

- a. inisiatif merancang yaitu:
 - 1) menganalisis Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada jenjang PAUD;
 - 2) menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan) yang akan dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - 3) menentukan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 4) memilih media dan sumber belajar (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - 5) menentukan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1) penyatuan pemahaman dan langkah inseri pada tema, sub tema, dan mata pelajaran di satuan pendidikan;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat satuan Pendidikan antar warga sekolah, orang tua, dan masyarakat.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Guru dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.

- (2) Guru dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.

Pasal 8

- (1) Dinas mengupayakan ketersediaan pendidik yang terlatih untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi.
- (2) Dalam rangka ketersediaan tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih dilakukan bimbingan teknis pendidikan antikorupsi.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar membentuk kelompok kerja Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan selaku ketua; dan
 - b. Guru selaku anggota.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi/ Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUBLIKASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kelompok Kerja melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat bersama instansi terkait sesuai kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan padan :

- a. Anggaran Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI REMBANG,



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 38